



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 305/PHPU.BUP-XXIII/2024**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024**

Pemohon	: Dr. Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., M.M. dan Mus Kogoya, S.E. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 1)
Termohon	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya
Pihak Terkait	: Miren Kagoya, S.I.Kom dan Mendi Wonerengga (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 2)
Jenis Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Amar Putusan	: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 pukul 06.32 WIT; 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 untuk 22 distrik, yaitu Distrik Ilu, Distrik Fawi, Distrik Mewoluk, Distrik Yamo, Distrik Nume, Distrik Torere, Distrik Pagaleme, Distrik Irimuli, Distrik Muara, Distrik Ilamburawi, Distrik Yambi, Distrik Molanikame, Distrik Dokome, Distrik Kalome, Distrik Wanwi, Distrik Yamoneri, Distrik Waegi, Distrik Nioga, Distrik Gubume, Distrik Taganombak, Distrik Dagai dan Distrik Kiyage tanpa mengikutsertakan suara di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage dan dilanjutkan dengan menetapkan perolehan suara yang benar dalam dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan <i>a quo</i> diucapkan dan

mengumumkannya sesuai peraturan perundang-undangan, yang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan disaksikan oleh Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, tanpa melaporkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses rekapitulasi ulang perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Senin, 24 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 23.59 WIB yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 dimulai dari tahapan pendistribusian logistik pilkada, pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang diwarnai dengan aksi kekerasan, kecurangan, dan intimidasi serta sabotase logistik pemilihan sehingga menimbulkan terjadinya “peperangan” antar pendukung pasangan calon yang mengancam keamanan, ketertiban, dan keselamatan warga sehingga menimbulkan korban luka dan meninggal dan terjadi sabotase atau perampasan logistik berupa kotak suara, surat suara dan berita acara di 4 (distrik) yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage yang berdampak pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh massa pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua). Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 Pukul 06.32 WIT sepanjang perolehan suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, Distrik Pagaleme, Distrik Dokome, Distrik Kalome dan Distrik Ilamburawi; dan menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut: Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S. IP., M.M., dan Mus Kogoya, S.E., adalah 89.835 suara sedangkan Miren Kogoya, S.I.Kom., dan Mendi Wonerengga adalah 53.248 suara sehingga total suara sah adalah 143.083 suara.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024, pukul 06.32 WIT (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 bertanggal 18 Desember 2024, pukul 06.32 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 23.59 WIB. Dengan demikian Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terdapat eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait yang pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, menurut Mahkamah, berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu adanya kondisi atau kejadian khusus berupa pelanggaran dalam pemungutan, penghitungan, dan penetapan perolehan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 dengan menggunakan sistem noken. Dalam hal ini, terdapat kejadian sabotase atau perampasan paksa logistik pemilihan (kotak suara, surat suara dan berita acara) yang terjadi di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atau Pihak Terkait dengan melakukan intimidasi terhadap KPU Kabupaten Puncak Jaya menggunakan senjata tajam seperti parang, busur dan anak panah, serta dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan di tingkat provinsi yang mengakibatkan gangguan keamanan dan keselamatan warga sehingga menyebabkan terjadinya korban jiwa. Berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, maka pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Dalam pokok permohonannya, dalil Pemohon didasarkan pada satu permasalahan, yaitu adanya pelanggaran dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 dimulai dari tahapan pendistribusian, pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang diwarnai dengan aksi kekerasan, kecurangan dan sabotase atau perampasan logistik pemilihan yang terjadi di 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage yang kemudian terhadap peristiwa atau kondisi tersebut Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara pada 4 (empat) distrik yang masih bermasalah tersebut. Namun ternyata pelaksanaan rekapitulasi yang diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang justru menghitung rekapitulasi hasil pemungutan suara di 4 (empat) distrik serta menuangkan hasilnya dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024.

Oleh karena adanya kondisi atau kejadian khusus berupa sabotase atau perampasan logistik pemilihan yang berupa kotak suara, surat suara dan berita acara pemilihan untuk Distrik Mulia dan Distrik Lumo di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga menyebabkan pendistribusian logistik pemilihan

tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024 sebagaimana bukti video di mana fakta tersebut dibenarkan oleh masing-masing pihak dalam persidangan dan telah dikonfirmasi dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi Pemohon yang bernama Pametson Gire yang lebih lanjut menerangkan kejadian setelah kotak suara diambil kemudian dimasukkan ke dalam mobil yang diduga adalah milik tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) akan tetapi Saksi Pametson Gire tidak mengetahui logistik pemilihan tersebut dibawa dan disimpan di mana. Selanjutnya, berkenaan dengan sabotase atau perampasan logistik pemilihan untuk Distrik Tingginambut terjadi pada tanggal 25 November 2024 di Kantor Sekretariat PPD Distrik Tingginambut, sebagaimana keterangan saksi Pametson Gire yang menerima laporan bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) telah merampas logistik pemilihan Distrik Tingginambut. Selanjutnya, sabotase atau perampasan logistik pemilihan di Distrik Gurage terjadi pada saat penyelenggaraan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 yang dilakukan oleh tim pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) dengan melakukan intimidasi yang menggunakan senjata tajam kepada anggota KPPS, PPS, PPD dan Pandis serta saksi Pemohon. Oleh karena telah dirampasnya logistik pemilihan di 4 (empat) distrik tersebut, maka pemungutan suara tidak pernah terjadi untuk distrik dimaksud.

Berkenaan dengan fakta-fakta tersebut, telah ternyata terjadi kondisi khusus berkaitan dengan sabotase atau perampasan logistik pemilihan yang berakibat tidak dapat dilakukannya pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat di 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah mendapat keyakinan bahwa benar telah terjadi tindakan sabotase dan perampasan logistik pemilihan yang terjadi di 4 (empat) distrik tersebut yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengintimidasi dan menggunakan senjata tajam kepada penyelenggara pemilihan, sehingga kejadian tersebut memicu adanya konflik dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon, yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat untuk 4 (empat) distrik tersebut.

Terkait dengan kondisi khusus ini, terdapat 5 (lima) rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yaitu rekomendasi Nomor 1201/01.00/Kab.PA22/11/2024; 1202/01.00/Kab.PA22/11/2024; 1203/01.00/Kab.PA22/11/2024; 1204/01.00/Kab.PA22/11/2024; dan 1205/01.00/Kab.PA 22/11/2024 bertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak menghitung hasil perolehan suara dengan sistem noken/ikat di 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tersebut pun, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah menindaklanjutinya dengan tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara pada 4 (empat) distrik yang bermasalah dimaksud.

Sementara itu, telah ternyata diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 yang merupakan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024. Penerbitan keputusan dimaksud dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah pada tanggal 18 Desember 2024 dengan cara mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan menghitung perolehan suara seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 26 distrik, termasuk 4 (empat) distrik yang masih bermasalah yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage, dengan menggunakan Model D.Hasil Kecamatan KWK.

Berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 tersebut, setelah Mahkamah mencermati Keputusan dimaksud yang diajukan Termohon pada Bukti T-01, Mahkamah menemukan fakta bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 tersebut menggunakan Kop surat KPU Kabupaten Puncak Jaya, namun pada bagian penandatanganan Keputusan, tidak ditandatangani oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, tetapi ditandatangani hanya dengan mencantumkan tanda "ttd" dengan menyebutkan:

"KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH SELAKU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
ttd
JENNIFER DARLING TABUNI”

maka terdapat fakta bahwa KPU Provinsi Papua Tengah telah melakukan tindakan pengambilalihan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Puncak Jaya tanpa memiliki dasar yang dapat dibenarkan. Sebab, pengambilalihan tersebut oleh KPU Provinsi Papua Tengah didasarkan pada Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024, bertanggal 8 Desember 2024. Surat KPU RI tersebut telah ternyata sama sekali tidak berkaitan dengan substansi pengambilalihan tugas dan kewenangan 5 (lima) KPU Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah, termasuk KPU Kabupaten Puncak Jaya. Terlebih, KPU Kabupaten Puncak Jaya saat itu tidak dalam kondisi diberhentikan atau di-nonaktifkan. Artinya KPU Kabupaten Puncak Jaya termasuk Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya masih tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Terlebih lagi, dengan mencermati secara saksama surat KPU RI dimaksud, secara substansial telah ternyata surat tersebut esensinya adalah berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan rekapitulasi apabila 5 (lima) KPU Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, termasuk dalam hal ini Kabupaten Puncak Jaya mengalami permasalahan sehingga tidak dapat melakukan rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan sehingga harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman agar pelaksanaan rekapitulasi dapat diselesaikan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.

Selanjutnya berkenaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya yang menggunakan Kop surat KPU Kabupaten Puncak Jaya, namun tertulis pada bagian penetapan dengan tanda “ttd” Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan hal yang tidak lazim dalam tata cara resmi penerbitan suatu Keputusan (*beschikking*), sehingga Keputusan yang demikian dapat dinilai sebagai Keputusan yang tidak sah. Terlebih, Keputusan dimaksud tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya karena seharusnya yang dilakukan rekapitulasi adalah perolehan suara berdasarkan sistem noken/ikat untuk 22 distrik tanpa mengikutsertakan 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage. Terlebih lagi, Bawaslu Provinsi Papua Tengah, KPU Kabupaten Puncak Jaya, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tidak hadir dalam pengambilan keputusan mengenai penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 [vide Bukti P-3 dan Bukti T-03]. Berkenaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 tersebut penting pula bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 yang dituangkan dalam Model D.HasilKabKo-KWK-Bupati/Walikota sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 [vide Diktum Kesatu Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024], bahwa telah ternyata rapat rekapitulasi tersebut hanya dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang menandatangani berita acara rapat rekapitulasi namun, tanpa membubuhkan nama yang menandatangani. Padahal dalam kolom berita acara tersebut, diharuskan membubuhkan nama dan tanda tangan. Selain itu, berita acara tersebut hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang juga tanpa menuliskan nama.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan adanya hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah terhadap seluruh distrik Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 26 distrik, termasuk di dalamnya 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage telah menimbulkan keraguan bagi Mahkamah akan kebenaran hasil rekapitulasi tersebut. Hal demikian disebabkan karena berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terhadap 4 (empat) distrik tersebut tidak dapat dilakukan rekapitulasi. Selain itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas telah ternyata pula pada 4 (empat) distrik tersebut telah terjadi kondisi atau kejadian khusus berupa perampasan logistik pemilihan sehingga tidak memungkinkan dilakukannya pemungutan suara dengan sistem noken/ikat. Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran

perolehan suara dari 4 (empat) distrik tersebut yang telah direkapitulasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah. Atas dasar kondisi atau kejadian khusus tersebut menimbulkan keraguan bagi Mahkamah mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara terhadap 22 distrik lainnya, karena rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah adalah merekap perolehan suara di seluruh distrik (26 distrik) Kabupaten Puncak Jaya. Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian hukum mengenai angka perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, khususnya untuk perolehan suara di 22 distrik yang telah dilakukan rekapitulasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah tersebut, maka seharusnya perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 didasarkan pada hasil rekapitulasi perolehan suara di 22 distrik Kabupaten Puncak Jaya, tanpa mengikutsertakan angka perolehan suara di 4 (empat) distrik yang diyakini Mahkamah tidak dilakukan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat.

Berkenaan dengan kondisi tidak adanya angka perolehan suara yang dapat dipastikan kebenarannya pada 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tinggimambut, dan Distrik Gurage dikarenakan tidak dilaksanakannya pemungutan suara dengan sistem noken/ikat, maka sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yang Mahkamah yakini kebenarannya karena telah terjadi kondisi atau kejadian khusus di 4 (empat) distrik tersebut sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat. Terkait dengan hal tersebut, pemungutan suara apalagi dengan menggunakan sistem noken/ikat sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban masyarakat yang kondusif agar dapat dilakukan “kesepakatan” kehendak masyarakat adat dalam menentukan kepada siapa suara mereka akan diberikan. Sementara itu, secara faktual telah ternyata situasi dan kondisi di 4 (empat) distrik tersebut sangat tidak kondusif yang ditandai dengan terjadinya kerusuhan atau “perang” antar pendukung pasangan calon sehingga berdampak pada ancaman keamanan, ketertiban dan keselamatan warga masyarakat di mana terkait dengan hal ini telah mengakibatkan kerugian yang dikhawatirkan semakin meluas sehingga menghambat proses pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah sekalipun pemilihan kepala daerah merupakan salah satu perwujudan prinsip dalam berdemokrasi namun untuk merealisasikannya tidak boleh mengabaikan kepentingan yang lebih besar dan utama yaitu keselamatan, ketertiban, keamanan dan persatuan warga masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya, sekalipun tidak diikutsertakannya rekapitulasi perolehan suara terhadap 4 (empat) distrik tersebut, menurut Mahkamah tidak akan mengurangi nilai berdemokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024. Sebab, dalam kaitan ini terdapat adanya kepentingan yang lebih luas yang harus dilindungi. Oleh karena itu, meskipun tidak ada kepastian mengenai ada atau tidaknya pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di 4 (empat) distrik tersebut, namun dikarenakan tidak adanya jaminan keamanan, ketertiban dan keselamatan terhadap warga masyarakat, perlu Mahkamah tekankan sekali lagi, demi kepentingan keamanan dan keberlangsungan hidup masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, maka pemungutan suara ulang bukanlah solusi satu-satunya untuk mendapatkan kepastian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, karena kepastian mengenai hasil pemilihan dimaksud tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kesepakatan kehendak masyarakat di 4 (empat) distrik tersebut sekalipun tidak diikutsertakan dalam rekapitulasi perolehan suara namun tidak berarti masyarakat di 4 (empat) distrik tersebut akan diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh kepala daerah terpilih. Selanjutnya, berkenaan dengan serangkaian tindakan berupa perampasan logistik pemilihan sehingga memicu terjadinya kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengakibatkan 4 (empat) distrik tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, penting bagi Mahkamah menegaskan berkaitan dengan hal ini agar semua pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan atau proses hukum agar ke depan hal ini tidak terjadi lagi.

Oleh karena itu, dalam kaitan ini, Mahkamah meyakini sepanjang tidak ada persoalan berkenaan dengan keabsahan dan kebenaran dokumen hasil rekapitulasi untuk 22 distrik lainnya maka hasil perolehan suara seluruh pasangan calon untuk Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 harus dilakukan dengan melakukan rekapitulasi ulang terhadap perolehan suara di 22 distrik Kabupaten Puncak Jaya, yaitu Distrik Ilu, Distrik Fawi, Distrik Mewoluk, Distrik Yamo, Distrik Nume, Distrik Torere, Distrik Pagaleme, Distrik Irimuli, Distrik Muara, Distrik Ilamburawi, Distrik Yambi, Distrik Molanikame, Distrik Dokome, Distrik Kalome, Distrik Wanwi, Distrik Yamoneri, Distrik Waegi, Distrik Nioga, Distrik Gubume, Distrik Taganombak, Distrik Dagai, dan Distrik Kiyage tanpa menyertakan 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage.

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kondisi atau kejadian khusus berupa sabotase atau perampasan logistik pemilihan dengan intimidasi senjata tajam yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang terjadi di 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage di Kabupaten Puncak Jaya serta tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya karena kondisi khusus tersebut maka dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya rekapitulasi ulang perolehan suara di 22 distrik Kabupaten Puncak Jaya, yaitu Distrik Ilu, Distrik Fawi, Distrik Mewoluk, Distrik Yamo, Distrik Nume, Distrik Torere, Distrik Pagaleme, Distrik Irimuli, Distrik Muara, Distrik Ilamburawi, Distrik Yambi, Distrik Molanikame, Distrik Dokome, Distrik Kalome, Distrik Wanwi, Distrik Yamoneri, Distrik Waegi, Distrik Nioga, Distrik Gubume, Distrik Taganombak, Distrik Dagai dan Distrik Kiyage tanpa mengikutsertakan perolehan suara di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage. Oleh karena itu hasil pemilihan umum Bupati Dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 harus didasarkan dan ditetapkan kembali berdasarkan hasil rekapitulasi ulang tersebut. Dengan demikian, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 pukul 06.32 WIT, haruslah dinyatakan batal. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 pukul 06.32 WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 untuk 22 distrik, yaitu Distrik Ilu, Distrik Fawi, Distrik Mewoluk, Distrik Yamo, Distrik Nume, Distrik Torere, Distrik Pagaleme, Distrik Irimuli, Distrik Muara, Distrik Ilamburawi, Distrik Yambi, Distrik Molanikame, Distrik Dokome, Distrik Kalome, Distrik Wanwi, Distrik Yamoneri, Distrik Waegi, Distrik Nioga, Distrik Gubume, Distrik Taganombak, Distrik Dagai dan Distrik Kiyage tanpa mengikutsertakan suara di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage dan dilanjutkan dengan menetapkan perolehan suara yang benar dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan mengumumkannya sesuai peraturan perundang-undangan, yang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan disaksikan oleh Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, tanpa melaporkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud kepada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses rekapitulasi ulang perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.